



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 400/Kpts-II/1990

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS

Menimbang :

- a. bahwa Panitia Tata Batas yang pembentukan dan tata kerjanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 579/Kpts/Um/9/1978 tanggal 18 September 1978 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Panitia tata Batas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan presiden No. 25 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/1981 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-II/1989 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 368/Kpts-II/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TATA
BATAS

Pasal 1

Didalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Berita Acara Tata Batas adalah Berita Acara tentang Penataan Batas yang disusun oleh Panitia Tata Batas dengan dilampiri peta tata batas, Berita Acara Pengumuman Trayek Batas, surat-surat bukti yang diperlukan serta penjelasannya.
- b. Panitia Tata Batas adalah Panitia Tata Batas Hutan.

Pasal 2

- (1) Panitia Tata Batas dibentuk oleh Menteri Kehutanan.
- (2) Wewenang pembentukan Panitia Tata Batas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, oleh Menteri Kehutanan dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Usul dan penyelesaian administrasi pembentukan Panitia Tata Batas dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Panitia Tata Batas dibentuk untuk suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Bupati/Walikota bertindak sebagai Ketua Panitia merangkap anggota dan Kepala Cabang Dinas Kehutanan/Administratur Perhutani/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- (3) Anggota Panitia Tata Batas adalah para pimpinan instansi :
 - a. Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Tingkat II.
 - b. Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II.
 - d. Dinas-Dinas lingkup Departemen Pertanian yang terkait di Daerah Tingkat II.
 - e. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan.
 - f. Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
 - g. Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
 - h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Tugas Panitia Tata Batas adalah membantu pelaksanaan pengukuhan hutan yang meliputi :
 - a. Memberikan saran/pertimbangan terhadap persiapan pelaksanaan penataan batas dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 - b. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan trayek batas dan pelaksanaan pemancangan batas, dan lain-lain.
 - c. Memeriksa pekerjaan dan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan.

- d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas beserta peta tata batas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ayat (1) pasal ini, Panitia Tata Batas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Panitia Tata Batas berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Tata Batas dibebankan kepada Anggaran Departemen Kehutanan dan atau sumber anggaran lain.

Pasal 7

- (1) Panitia Tata Batas yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 579/Kpts/Um/9/1978 tanggal 18 September 1978 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Panitia Tata Batas berdasarkan keputusan ini.
- (2) Pembentukan Panitia Tata Batas dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan kemajuan pekerjaan dari Panitia Tata Batas yang sudah ada.
- (3) Hasil kerja Panitia Tata Batas sebelum berlakunya keputusan ini tetap sah.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian No. 579/Kpts/Um/9/1978 tanggal 18 September 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 1990

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

Ir. HASJRUL HARAHAP

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pertanian.

3. Menteri Pekerjaan Umum.
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
8. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.
9. Direktur Utama Perum Perhutani.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi di Sseluruh Indonesia.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi di seluruh Indonesia.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi di seluruh Indonesia.
13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi di seluruh Indonesia.
14. Kepala Dinas Kehutanan di seluruh Indonesia.
15. Kepala Unit I, II dan III Perum Perhutani.
16. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan di seluruh Indonesia.
17. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia
18. Kepala Taman Nasional di seluruh Indonesia.